



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Banjarmasin, perlu penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kota Banjarmasin Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menemukan lokus baru sebanyak 14 (empat belas) Kelurahan untuk diintervensi pada Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- c. bahwa perlu dilakukan intervensi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ/2018 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda Tanggal 5 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
 2. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07/PMD.00.01/11/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa;
 3. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 050/288/Sos/ Bappeda/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Intervensi *Stunting* Terintegrasi;
 4. Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* baik spesifik maupun sensitif oleh semua *stakeholder* dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari 14 (empat belas) intervensi gizi sensitif dan 8 (delapan) intervensi gizi spesifik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI
 SPESIFIK DAN SENSITIF DI KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022 DAN
 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALANSI
1.	Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	Teluk Dalam	106	23,09
2.	Banjarmasin Tengah	Gadang Hanyar	Gadang	32	5,8
3.	Banjarmasin Tengah	Pekapuran Raya	Pekapuran Laut	24	5,88
4.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Mantuil	155	13,75
5.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Kelayan Barat	61	11,36
6.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Dalam	Pemurus Dalam	85	8,20
7.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru	Murung Raya	70	7,49
8.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Pekauman	49	7,20
9.	Banjarmasin Selatan	Beruntung Raya	Tanjung Pagar	44	6,48
10.	Banjarmasin Utara	Kayu Tangi	Antasan Kecil Timur	27	3,80
11.	Banjarmasin Barat	Kuin Raya	Kuin Cerucuk	56	6,98
12.	Banjarmasin Barat	Banjarmasin Indah	Telaga Biru	63	5,81

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALANSI
13.	Banjarmasin Timur	9 Nopember	Banua Anyar	62	6,78
14.	Banjarmasin Timur	Sungai Bilu	Sungai Bilu	87	11,43

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA